



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**PUSAT RISET SAPI ACEH DAN TERNAK LOKAL (PRSATL)
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DAN

DINAS PETERNAKAN PROVINSI ACEH

TENTANG

**KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TERKAIT PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Nomor FP USK : 010/PKS/PRSATL/11/2023
Nomor Dinas Peternakan: 524/2704/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-11-2023), bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc** : Ketua Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 463/UN11/KPT/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal Universitas Syiah Kuala, yang berkedudukan di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Zalsufan, S.T., M.Si** : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Provinsi Aceh,

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

yang beralamat di Jalan Mr. Muhammad
Hasan No. 147 Banda Aceh (23245),
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga perguruan tinggi negeri di Provinsi Aceh yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah organisasi Perangkat Aceh sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- c. **PARA PIHAK** berkeinginan mendapatkan jaminan melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan secara berkelanjutan; dan
- d. **PARA PIHAK** yang bertanggung jawab di bidang peternakan untuk mendukung, memantau dan mengevaluasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengetahuan secara berkelanjutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dalam mengadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PASAL 1

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 pasal 119 tentang Penelitian dan Pengembangan Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 2 dari 5

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 800/UN11/KPT/2018 Tanggal 22 Maret 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama Universitas Syiah Kuala.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan.
- (2) Tujuan perjanjian ini sebagai dimaksud pada ayat 1 (satu) menjamin pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan keilmuan dan peningkatan keahlian sumber daya manusia pada Pusat Riset Sapi Aceh dan Ternak Lokal (PRSATL) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pelatihan serta Pengembangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan pengembangan keilmuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Melakukan kajian pelestarian sumber daya genetik ternak lokal di Provinsi Aceh, meliputi: Sapi Aceh, Kerbau Gayo, Kerbau Simeulue dan Kuda Gayo.
 - c. mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan informasi, pelatihan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan peternakan dan hijauan pakan ternak yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan huruf a dan c.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

- a. memberikan informasi, penelitian, pelatihan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta hijauan pakan ternak yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan dan pengembangan serta pengabdian masyarakat di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta hijauan pakan ternak; dan
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan huruf a dan b.

PELAKSANAAN PASAL 5

- (1) Rencana dan pelaksanaan setiap kegiatan untuk tiap lingkup kerja sama diatur dalam *Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama* antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksana yang wajib memberikan laporan berkala kepada pimpinan instansinya serta mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan kerja sama.

JANGKA WAKTU PASAL 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

ANGGARAN PASAL 7

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 8

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 5

KORESPONDENSI
PASAL 9

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Universitas Syiah Kuala

U.p. : Ketua Pusat Riset

Alamat : Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3 Kopelma Darussalam,
Banda Aceh

Telepon : 081262111773

Faksimile : (0651) - 7555269

E-mail : prsatl@usk.ac.id

PIHAK KEDUA:

Kepala Dinas Peternakan

U.p. : Kepala Dinas

Alamat : Jalan Mr. Muhammad Hasan No. 147 Banda Aceh

Telepon : 0651-7559090

E-mail : disnak@acehprov.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP
PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian, yang akan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, diatas kertas bermeterai cukup, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, diserahkan masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. Eka Meutia Sari, M.Sc

PIHAK KEDUA,



Zalsufrin, S.T., M.Si

Paraf **PIHAK PERTAMA:** _____

Paraf **PIHAK KEDUA:** _____

Halaman 5 dari 5